



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Sultan Hasannudin No. 04 Telp. (0334) 888722
LUMAJANG – 67316

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor :300.2.1/2294/427.76/2025

TENTANG

PUSAT PENGENDALI OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. Bahwa kondisi alam dan keanekaragaman penduduk dan budaya di Lumajang menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam, meliputi bencana akibat faktor geologi, hydrometeorologi, biologi, kegagalan teknologi dan bencana akibat ulah manusia;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana perlu membentuk Pusat pengendali Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pusat Pengendali operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerinth Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini sebagai petugas dalam Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEDUA** : Tugas Pokok Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Sebagaimana Yang Dimaksud Pada Diktum KESATU Adalah :
- A. Pengarah Pusdalops bertugas menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan strategis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Pusdalops sesuai dengan tujuan Pusdalops. Pengarah juga bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tugas

Pusdalops, memberikan saran dan masukan, serta memastikan tujuan tim tercapai.

- B. Penanggung Jawab Pusdalops bertugas untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pusdalops, serta bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Mereka berperan sebagai pengarah, pengawas, dan pemecah masalah dalam Pusdalops
- C. Manajer Pusdalops bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional Pusdalops.
- D. Koordinator Administrasi Pusdalops Bertanggung jawab atas urusan administrasi Pusdalops, seperti pencatatan data, pelaporan, dan dokumentasi.
- E. Supervisor bertugas melakukan pemantauan bencana dan mengkoordinasikan kegiatan teknis lainnya, termasuk pengumpulan data dan informasi terkait bencana.
- F. Divisi Data dan Informasi bertugas melakukan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.
- G. Divisi Media Center bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data dan informasi terkait bencana, termasuk informasi mengenai dampak bencana, kebutuhan bantuan, dan perkembangan situasi di lapangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : L U M A J A N G

Pada tanggal : 14 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

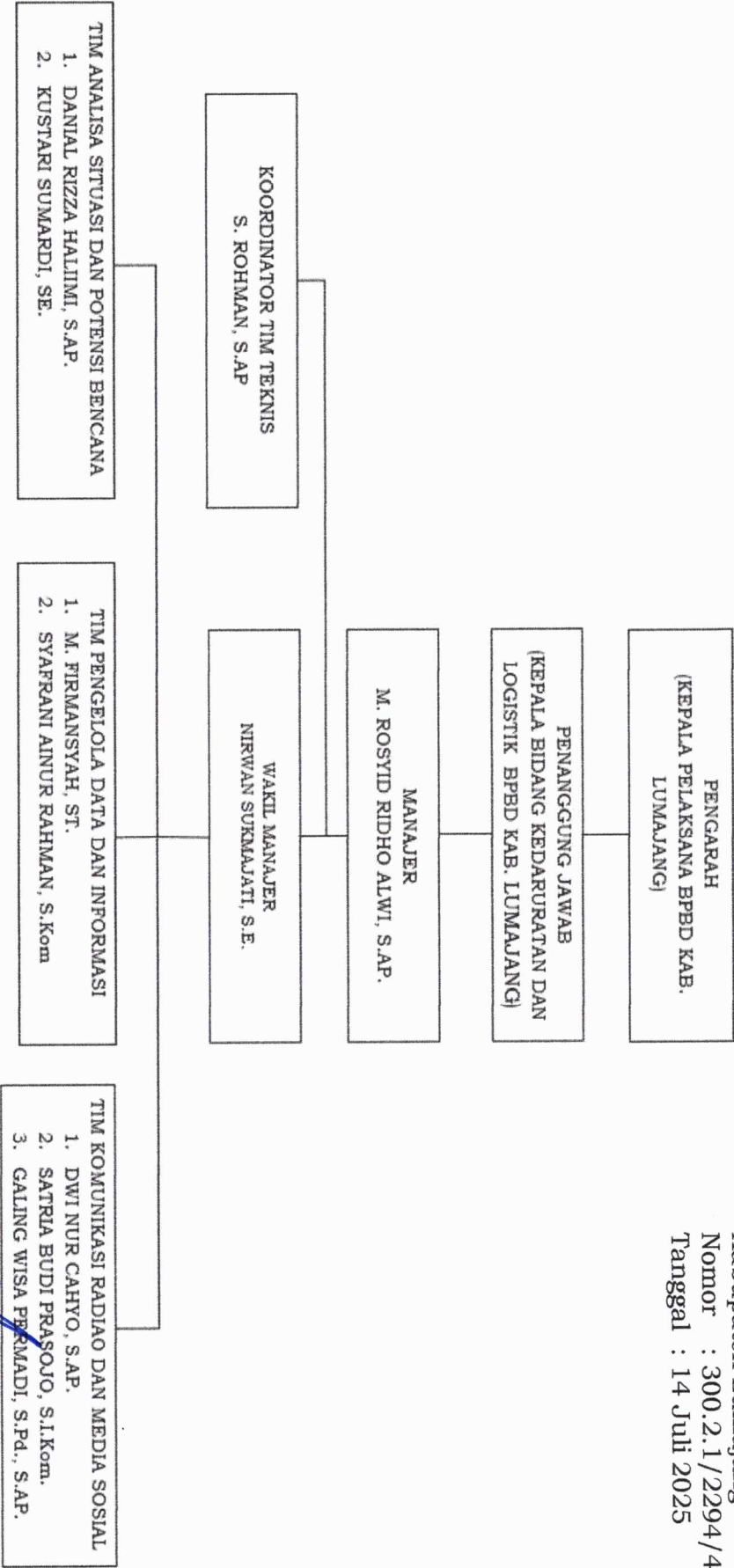
DAERAH

PATRIA DWI HASTIADI. AP.M.Si

NIP.197409101994121001



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Lumajang
Nomor : 300.2.1/2294/427.76/2025
Tanggal : 14 Juli 2025



KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


PATRIA DWI HASTIADI, AP.M.Si
NIP.197409101994121001